

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PILEG

2019

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NOMOR 43/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/V/2019, 105 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan Pasal 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019.
  - Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019.
  - Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar untuk setiap Daerah Pemilihan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2019.
  - Lampiran Keputusan 101 Halaman.